

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri diantara beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera, serta ruang udara yang luas. Tidak dapat di pungkiri letak geografis Indonesia menjadi jalan baik bagi perkembangan hubungan Internasional antara Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga mewujudkan dan menciptakan tujuan Indonesia yang di ilhami dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke- IV<sup>1</sup>. Disamping itu dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ayat (3) berisi ketentuan mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam mengelola dan memelihara ruang udara, sudah pasti suatu negara membutuhkan negara lain guna menunjang tujuan suatu negara tersebut dalam bidang udara, saling berkerjasama dengan negara lain merupakan tindakan yang tepat bagi suatu negara dalam mencapai kesejahteraan negaranya. Dalam hal kerjasama antar negara dalam bidang udara sudah diisyaratkan dalam Pembukaan Konvensi Penerbangan Sipil yang di tandatangani di Chicago pada tahun 1944, dijelaskan bahwa

---

<sup>1</sup> Bagian Konsideran Menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 tentang Penerbangan huruf a dalam website hukumonline.com, pusat data Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, hlm. 1 , 8 September 2015.

penerbangan sipil dimanfaatkan untuk meningkatkan persahabatan, memelihara perdamaian, saling persatuan antar bangsa, dan jalinan masyarakat dunia<sup>2</sup>. Secara umum, perjanjian internasional merupakan sarana utama yang dipunyai negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional sehingga perjanjian internasional merupakan bentuk dari semua perbuatan hukum dan transaksi dalam masyarakat internasional<sup>3</sup>.

Pada tahun 1995, Indonesia berusaha menciptakan suatu hubungan guna memelihara ruang udaranya dengan membentuk perjanjian antara negara, dalam hal ini Perjanjian “Flight Information Region (FIR)” antara Indonesia dengan Negara Singapura mengenai pengaturan tanggung jawab terhadap pelayanan Air Traffic Service (ATS) di dalam flight information region (FIR), control area atau control zone di wilayah Indonesia<sup>4</sup> dan telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996. Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia–Singapura pada dasarnya lahir karena Negara anggota ICAO (International Civil Aviation Organization) harus menentukan bagian-bagian dari airspace dan aerodromenya dimana Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (ATS) akan diberikan pada teritorial kekuasaan mereka sesuai dengan ketentuan Annex 11 ICAO Convention. Negara-negara tersebut harus membuat suatu pengaturan agar pelayanan

---

<sup>2</sup> Agus Pramono, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia, Bogor, Hlm. 11.

<sup>3</sup> F. Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Cetakan 2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 88.

<sup>4</sup> Bagian Consideran Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 1996 Mengenai Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region Di download dalam website hukumonline.com pada tanggal 3 september 2015, pukul 22:53 WIB.

dimaksud dapat berlaku sesuai dengan ketentuan Annex 11, kecuali jika dengan adanya suatu perjanjian suatu negara dapat mendelegasikan tanggung jawab terhadap pelayanan ATS di dalam FIR, control area atau control zone di wilayahnya<sup>5</sup>

Sudah 19 tahun lamanya perjanjian tersebut mengikat Indonesia, memang pada dasarnya Indonesia menganggap bahwa dengan pendelegasian wilayah udara kepada Negara Singapura baik adanya dan memberikan penataan kembali terhadap wilayah udara Indonesia. Di satu sisi perjanjian tersebut apabila ditelaah menimbulkan permasalahan yang kompleks yang dapat mempengaruhi stabilitas hubungan Negara Indonesia dengan Negara Singapura. Kelemahan yang timbul dari Perjanjian tersebut adalah tidak diaturnya pengakhiran atas eksistensi perjanjian tersebut meskipun dalam Perjanjian tersebut menyatakan bahwa akan ada upaya peninjauan kembali pada akhir lima tahun dan akan diperpanjang dengan kesepakatan bersama jika kedua belah pihak merasa bermanfaat untuk melakukannya. Namun dalam kenyataannya sampai tahun 2015 atau 19 tahun setelah Perjanjian tersebut berlaku belum ada inisiatif masing-masing pihak untuk meninjau ulang perjanjian tersebut sehingga ditakutkan oleh para lembaga negara di Indonesia dengan semakin lama tidak di tinjau yang mengakibatkan Kepulauan Natuna akan dikuasai terus menerus oleh Singapura.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Anggota Komisi V DPR RI Nurhayati yang menyatakan bahwa Airnav Indonesia dan Kementerian

---

<sup>5</sup>Jurnal TNI-AU, *Laporan Kongres Kedirgantaraan Nasional*, bagian Kedua, Jakarta, pada 22-24 Desember 2003, hlm.3.

Perhubungan sudah siap untuk mengambil alih FIR dari Singapura, Pemerintah diminta segera melakukan negosiasi dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (Internasional Civil Aviation Organization selanjutnya disingkat dengan ICAO) dan Singapura. Lebih lanjut Komisi V mengkhawatirkan apabila ruang udara tidak dikelola dengan baik oleh Indonesia, maka ruang udara Indonesia akan dikelola oleh Negara tetangga yang telah memiliki sistem yang sesuai dengan program ICAO<sup>6</sup>.

Dalam ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996 mengenai perjanjian penataan FIR Jakarta dan Singapura menyatakan bahwa:

*“When the Government of the Republic of Indonesia intends to carry out activities such as relief operations and military exercises which would affect users within the airspace delegated to Singapore, the Directorate General of Air Communications, Indonesia, shall inform the Civil Aviation Authority of Singapore of such activities in accordance with ICAO rules. The Civil Aviation Authority of Singapore shall notify the international civil aviation community of the activities in accordance with ICAO rules<sup>7</sup>”*

Ketentuan Pasal 5 Presiden Nomor 7 Tahun 1996 menjelaskan bahwa apabila Pemerintah Indonesia bermaksud melaksanakan kegiatan negara misalnya operasi pertolongan dan latihan militer yang akan mempengaruhi para pengguna ruang udara yang telah didelegasikan ke Singapura, maka Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia akan memberitahukan kepada Badan Penerbangan Sipil Singapura atas kegiatan

---

<sup>6</sup> [://www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id), Komisi V, *Komisi V Desak Pemerintah Kembali Kuasai Udara Batam, Tanjung Pinang dan Natuna*, Hlm. 1, diakses pada tanggal 16 september 2015 pukul 16:14 WIB.

<sup>7</sup> Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pengesahan *Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region* di download pada website [hukumonline.com](http://hukumonline.com) pada tanggal 22 November 2015

tersebut sesuai dengan ketentuan ICAO. Selanjutnya Badan Penerbangan Sipil Singapura akan memberitahukan kepada seluruh penerbangan sipil internasional mengenai kegiatan tersebut sesuai ketentuan ICAO. Namun dalam prakteknya ketentuan pasal tersebut dalam pelaksanaannya telah banyak menimbulkan kendala baik dari penerbangan sipil Indonesia maupun pelaksanaan operasi dan penegakan hukum di wilayah sekitar Tanjung Pinang dan Natuna yang dilaksanakan baik oleh Komando Pertahanan Udara Nasional maupun oleh TNI AL yang melaksanakan Operasi Maritim, karena pengendalian ruang udara tersebut ada pada Air Traffic Control Singapura (ATC Singapura).

Berbicara mengenai ketentuan Pasal 5 dalam Perjanjian FIR Indonesia-Singapura tentu tidak akan lepas dan selalu berkaitan dengan MTA. MTA merupakan Perjanjian Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dalam Hal Latihan Militer di Area bagian 1 dan 2 (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Military Training in Areas 1 and 2) selanjutnya di singkat dengan Perjanjian MTA. Perjanjian MTA ditandatangani Departemen Pertahanan Indonesia dan Departemen Pertahanan Singapura pada tahun 1995 dan efektif berlaku sejak tahun 1996. Perjanjian ini mulai secara formal disahkan dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1996. Terlihat bahwa Perjanjian MTA ini merupakan rangkaian dari Perjanjian FIR Indonesia dengan Singapura. Namun karena di rasa perjanjian

MTA ini kurang memberikan keuntungan dan merugikan Indonesia sehingga perjanjian tersebut berakhir pada bulan September tahun 2001.

Dengan demikian di harapkan kepada seluruh aparat Negara yang berkaitan dengan ruang udara untuk menelaah kembali isi dari perjanjian FIR dengan Pemerintah Singapura sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dan multitafsir dalam prakteknya, karena hal ini berkaitan dengan hubungan kedua negara dalam upaya menghormati kedaulatan suatu negara. Berdasarkan pemaparan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan masalah pokok penelitian sebagai berikut :

Bagaimanakah Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan Ilmu Pengetahuan di bidang hukum udara serta mengetahui Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura

Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat Penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan sumbangsih kepada negara, organ negara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Bersenjata Udara serta Ilmu Hukum Udara (air law) dalam hal mempertahankan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dalam hal Hubungan Internasional antar Negara yang berdaulat. Manfaat Praktisi ini adalah :

1. Bagi Presiden sebagai Panglima Tertinggi Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan gambaran serta pandangan mengenai Perjanjian Flight Information Region di lihat dari sisi Internasional dan sisi Nasional serta pengaruhnya terhadap Kedaulatan Indonesia.
2. Bagi Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar mengetahui serta meninjau kembali Perjanjian Flight Information Region antara Indonesia dan Singapura, Khususnya dalam hal Pertahanan kedaulatan Indonesia.
3. Bagi masyarakat Umum, guna memberikan sumbangan wawasan dan Ilmu pengetahuan serta membuka pandangan terhadap Perjanjian Flight Information Region di lihat dari sisi Internasional dan sisi Nasional
4. Bagi Penulis sebagai persyaratan dalam ujian skripsi guna mencapai program sarjana hukum.

## E. KEASLIAN PENELITIAN

Sepengetahuan penulis, Penelitian yang berjudul Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karya hasil penulis bukan plagitsi dari skripsi yang pernah ada. Skripsi yang pernah ada dengan tema yang samaadalah :

1. Skripsi yang berjudul Implikasi Hukum Internasional Pada *Flight Information Region (Fir)* Singapura Atas Wilayah Udara Indonesia Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Skripsi ini di tulis oleh saudara Eco Silalahi, Fakultas Hukum Universitas Riau dan telah di wisuda pada tahun 2014. Rumusan masalah pada skripsi tersebut yakni :

1. Bagaimana pengaturan navigasi penerbangan di wilayah udara Indonesia?
2. Bagaimanakah implikasi pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna tersebut kepada FIR Singapura terhadap kedaulatan Indonesia?

Tujuan dari penulisan skripsi tersebut yakni :

- a. Untuk mengetahui pengaturan navigasi penerbangan di Indonesia.



- b. Untuk mengetahui implikasi pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna tersebut kepada FIR Singapura terhadap Indonesia.

Hasil Penelitian Skripsi ini adalah :

Pengaturan navigasi penerbangan di wilayah udara Indonesia menjadi tiga yaitu, FIR Jakarta yang meliputi wilayah bagian barat Pulau Kalimantan hingga bagian barat Indonesia mulai bagian barat Jawa Tengah dan Pulau Christmas milik Australia. FIR Ujung Pandang meliputi wilayah bagian timur Indonesia, mulai dari bagian timur pulau Kalimantan, dan Jawa Timur hingga ke Papua, ditambah satu FIR Singapura yang meliputi wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna, yang dibagi menjadi tiga sektor yaitu sektor A, B dan C. Pendelegasian ini diatur dalam Perjanjian Penyelarasan Ulang Garis Batas FIR Singapura dan FIR Jakarta pada tanggal 21 September 1995 yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 7 Tahun 1996 pada tanggal 2 Februari 1996.

Implikasi pendelegasian wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna kepada FIR Singapura adalah di bidang politik, akan berpengaruh pada posisi Indonesia di mata penerbangan sipil dunia yang berdampak pada pandangan masyarakat dunia terhadap kemampuan Indonesia khususnya di bidang penerbangan akan rendah. Selain itu dalam Pasal 1 *Chicago Convention* 1944 yang diratifikasi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan

bahwa “setiap negara berdaulat mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh atas ruang udara diatas wilayahnya”. Di bidang ekonomi Pendapatan dari *RANS Charge* di wilayah FIR Singapura yang termasuk dalam PNBPN tersebut, tidak sepenuhnya diterima Indonesia secara transparan. Karena Indonesia tidak pernah tau dengan pasti berapa penerbangan yang melintasi wilayah Kepulauan Riau dan Natuna tersebut. Di bidang pertahanan keamanan, Indonesia harus waspada karena wilayah tersebut dipakai juga oleh Singapura untuk melakukan latihan militer.

Meskipun secara garis besar skripsi diatas mempunyai kemiripan dengan skripsi penulis, namun penulis membuktikan bahwa dalam skripsi diatas berbeda dengan skripsi penulis. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis terletak pada wilayah yang menjadi obyek perjanjian FIR tersebut. Dalam skripsi diatas lebih menjelaskan wilayah yang menjadi obyek dari FIR yakni Sektor A,B,C , sedangkan skripsi penulis lebih menunjukan daerah yang menjadi sector ruang udara yang dikelola oleh singapura yaitu Natuna Kepulauan Riau (sector A). Selain itu pada skripsi diatas lebih mendasarkan pada pasal 1 Konvensi Chicago 1944 sedangkan dalam skripsi penulis, tidak hanya Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tetapi juga pada Annex 11 Konvensi Chicago dan Konvensi Internasional lainnya yang terkait dengan Perjanjian FIR Indonesia-Singapura. Di tambah pada skripsi penulis, penulis membandingkan dan mencari titik lemah dari isi

perjanjian FIR Indonesia-Singapura dengan perkembangan masa kini serta menjabarkan lebih lanjut kesiapan dan tantangan kedepan bagi Indonesia dalam mempersiapkan pengaturan ruang udara secara mandiri pada masa sekarang.

2. Skripsi yang berjudul Pelaksanaan Kedaulatan Indonesia Terhadap Wilayah Udaranya Berkaitan Dengan Pengaturan Flight Information Region (FIR) Di Sebagian Wilayah Udara Indonesia Oleh Singapura, yang ditulis oleh saudara Febri Wiyata Sinaga, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Mahasiswa 0500008605.

Rumusan masalah dalam skripsi tersebut yakni:

Bagaimana Pelaksanaan Kedaulatan Indonesia Terhadap Wilayah Udaranya Berkaitan Dengan Pengaturan Flight Information Region (FIR) Di Sebagian Wilayah Udara Indonesia Oleh Singapura?

Di dalam bagian abstrak tidak di jelaskan tujuan serta manfaat penelitian skripsi tersebut. Tetapi dalam skripsi tersebut dilakukan dengan penelitian normatif yaitu data penelitian dikumpulkan oleh data perpustakaan. Hasil Penelitian skripsi ini yaitu bahwa Posisi Indonesia sepanjang garis khatulistiwa dan posisi itu sebagai penghubung daerah dan berada di posisi melintang di antara dua benua dan dua samudera memperpanjang kondisi alam dan strategis dalam nilai yang sangat tinggi. Peraturan di atas bagian dari ruang udara Indonesia oleh flight Information Region (FIR) Singapura dapat menimbulkan banyak masalah dalam pelaksanaan kedaulatan

yang mengurangi manfaat dalam aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek pertahanan dan keamanan. Lebih jauh, hal yang membedakan antara skripsi ini dengan skripsi penulis terletak dalam aspek hukumnya, dalam skripsi penulis tetap melihat pada isi perjanjian FIR Indonesia-Singapura berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan pengaruh terhadap kedaulatan Indonesia.

3. Skripsi yang berjudul Pengaruh Penetapan Batas Wilayah Daratan Antara Republik Indonesia Dengan Republik Timor Leste Terhadap Pelaksanaan Kedaulatan dan Mobilitas Penduduk Perbatasan Yang Mempunyai Kebudayaan dan Latar Belakang Yang sama. Skripsi tersebut di tulis oleh saudara Fransiskus Xaverius L. Tiwu, mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Mahasiswa 010507393. Rumusan Masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh batas wilayah daratan berkaitan dengan penerapan hukum internasional yang menyangkut lintas batas dua suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dan latar belakang yang sama antara Republik Indonesia dengan Republik Timor leste?

Hasil dari pemaparan skripsi tersebut yakni bahwa penerapan hukum internasional yang menyangkut lintas batas dua suku bangsa yang mempunyai kebudayaan dan latar belakang yang sama antara Republik Indonesia dengan Republik Timor leste sebagai berikut :

Terhadap kedaulatan Negara di perbatasan, penanganan batas wilayah daratan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Republik

Demokratik Timor Leste selama ini diwujudkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian bilateral dengan maksud agar memberikan kebebasan bagi dua negara dalam melaksanakan kedaulatannya, oleh karena itu sangat dibutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kecamatan dalam rangka tugas pembantuan, dalam konteks ini kecamatan merupakan institusi strategis yang mempunyai fungsi vital dalam menjaga dan mengelola perbatasan antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Republik Demokratia Timor Leste.

Skripsi ini memiliki topic berbeda dengan skripsi penulis, walaupun berbeda tetapi penerapan memiliki ruang yang sama dengan skripsi penulis. Dimana kedua skripsi memiliki subtopic yang sama saling membicarakan kedaulatan negara di suatu wilayah perbatasan meskipun wilayah perbatasan berbeda.

## **F. BATASAN KONSEP**

### **1. Kajian Yuridis**

Kajian Yuridis adalah hasil dari suatu proses atau cara dalam mempelajari; memeriksa; menyelidiki; memikirkan (mempertimbangkan); menguji; menelaah tentang sesuatu menurut hukum<sup>8</sup>.

### **2. Perjanjian Internasional Bilateral**

---

<sup>8</sup> Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam website [http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/kajian\\_yuridis/index.php](http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/kbbi/kajian_yuridis/index.php), di akses pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 19.00.

Menurut F. Sugeng Istanto, Perjanjian Internasional Bilateral adalah Perjanjian Internasional yang dilakukan oleh dua pihak (negara) yang berjanji<sup>9</sup>. Dalam Penulisan hukum ini Perjanjian Internasional Bilateral yang di adakan oleh dua Negara yang berjanjia yaitu Negara Indonesia dengan Negara Singapura mengenai Flight Information Region.

### 3. Flight Information Region (FIR)

Sesuai dengan Ketentuan Annex 11 Article 2 yang menyatakan bahwa Flight Information Region (FIR) merupakan suatu ruang udara yang ditetapkan dimensinya di mana di dalamnya diberikan *Flight Information Service* dan *Alerting Service*<sup>10</sup>.

### 4. Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura DiKepulauan Natuna

Dalam penelitian ini lebih meneliti pada ketentuan Article 2 paragraph (1) Perjanjian Flight Information Region (FIR) Antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura Tahun 1995 ang menyatakan bahwa Bersamaan dengan penataan kembali batas antara Singapura FIR dan Jakarta FIR, Pemerintah Republik Indonesia akan mendelegasikan ke Negara Singapura wilayah udara dari 90nm dari SINJON (01 13 "24" N 103 51 "24" E) dan sampai 37.000 ft disesuaikan pada FIR Jakarta dan Singapura bagian selatan,tunduk pada prosedur

---

<sup>9</sup>Sulistyowati Irianto, 2006, Perempuan Dan Hukum Menuju Hukum Yang Berprespektif Kesetaraan Dan Keadilan, Edisi pertama, Yayasan Obor Indonesia, Anggota IKAPI DKI Jakarta, Jakarta. Hlm. 117

<sup>10</sup>International Standards Annex 11 Chapter 1 Air Traffic Service Cover Sheet To Amendment 40 To The Convention On International Civil Aviation Tenth Edition July 2005.Di download pada website <http://www.icao.int/publications/Pages/doc-series.aspx> pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 21:22 WIB.

yang ada, ditetapkan dalam Control Area (zona) Tanjung Pinang dan ditunjuk sebagai Sektor A<sup>11</sup>.

#### 5. Konvensi Chicago Tahun 1944

Dalam Penelitian ini ketentuan hukum udara internasional adalah Konvensi Chicago 1944 beserta peraturan tambahan dalam Annex. Peraturan Tambahan dalam Annex dibatasi pada ketentuan Annex 2 (Rules of Air) dan Annex 11 (Air Traffic Service).

#### 6. Kedaulatan Negara

Kedaulatan Negara menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah kekuasaan yang terbatas, yaitu ruang berlakunya kekuasaan suatu negara tertentu dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut, bahwa suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayahnya<sup>12</sup>.

#### 7. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam penelitian ini Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup pada Kedaulatan ruang udara Negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus pada wilayah Kepulauan Natuna.

### G. METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>11</sup> Article 2 paragraf (1) *Agreement Between Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Singapore Flight Information Region and the Jakarta Flight Information Region*. Di download dalam website <http://treaty.kemlu.go.id/index.php/treatyroom/index> pada tanggal 17 Mei 2016 pukul 20:00

<sup>12</sup> Mieke Komar, Etty R. Agoes, Eddy Damian (ed), 1999, *Mochtar Kusumaatmadja: Pendidik dan Negarawan*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung. Hlm. 34

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada hukum positif berupa Konvensi-Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional yang berlaku, Hukum Kebiasaan serta Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2. Data

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari mengamati, mempelajari, membaca bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, yang dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Konvensi-Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional yang berlaku, Hukum Kebiasaan Internasional serta Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.



- 2) Convention On International Civil Aviation, Signed At Chicago, On 7 December 1944 (Chicago Convention 1944)
- 3) Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation 1944
- 4) Annex 11 to the Convention on International Civil Aviation 1944.
- 5) Konvensi Paris 1919 Berkaitan dengan Peraturan Navigasi Udara (Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation Signed at Paris, October 13, 1919)
- 6) Konvensi Wina Tahun 1969 mengenai Perjanjian Internasional (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969)
- 7) Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) Tahun 1982
- 8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 7 Tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Singapore On The Realignment Of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region And The Jakarta Flight Information Region.

- 9) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 mengenai Kedaulatan Atas Wilayah Udara.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan :

- 1) Pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, makalah.
- 2) Dokumen Terbatas dan Rahasia tentang Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Markas TNI-AU Adisucipto Yogyakarta.
- 3) Narasumber  
Narasumber sesuai dengan jabatannya, profesinya, dan/atau keahliannya yaitu :
  - a) Perwakilan Kementerian Luar Negeri Bagian Perjanjian Internasional dan Wilayah Perbatasan.
  - b) Perwakilan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI-AU) bagian Pelayanan Lalu Lintas Udara

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti KBBI dan kamus hukum.

3. **Pengumpulan Data**

a. **Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum dari buku dan internet.

b. **Wawancara**

Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pertanyaan secara terstruktur tentang Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesiadan bentuknya tertutup atau Wawancara dilakukan terhadap narasumber.

4. **Analisis**

**Data Sekunder**

a. **Bahan Hukum Primer**

Dianalisis sesuai dengan tiga tugas hukum normatif:

1) Deskripsi bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari Konvensi-Konvensi Internasional, Perjanjian Internasional yang berlaku, Hukum Kebiasaan Internasional serta Peraturan Perundang-Undangan mengenai Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Analisis Hukum Positif

Bahwa norma itu *open system*, terbuka untuk dievaluasi, dikritiki.

3) Interpretasi Hukum Positif

a) Interpretasi Gramatikal

Mengartikan termasuk bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum.

b) Interpretasi Sistematisasi

Mendasarkan sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum primer yang berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan akan di deskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan

terkait. Pendapat narasumber dideskripsikan dan dievaluasi untuk menemukan fakta hukum tentang Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen tentang Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di peroleh dari Perpustakaan Hukum Ali Atlas Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Markas Besar TNI-AU Adisucipto Yogyakarta yang dipergunakan untuk mengetahui Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesiaserta lampiran wilayah Indonesia yang menjadi obyek dalam Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura yang akan dideskripsikan dan dievaluasi.

Langkah terakhir dalam menarik kesimpulan dilakukan dengan proses berpikir atau prosedur bernalar deduktif. Proses berpikir deduktif berawal dari proposisi umum yang telah diketahui kebenarannya yaitu

Perjanjian Internasional di bidang udara dan Kedaulatan territorial di ruang udara menurut hukum Internasional yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus yaitu tentang Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesiadalam hal ini untuk mengetahui fakta-fakta dalam Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura di Tinjau dalam Konvensi Chicago 1944 serta hal-hal yang mempengaruhi kedaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **H. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Data penelitian yang diperoleh dan dianalisis kemudia dituangkan dalam penulisan hukum / skripsi dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

### **BAB II PEMBAHASAN**

1. Pada Sub Bab Pertama ini akan membahas mengenai Perjanjian Internasioanl di Bidang Ruang Udara terdiri dari Perjanjian Internasioanl, proses pembentukan perjanjian internasional, sahnya

perjanjian internasional dan yang terakhir perjanjian Internasional di bidang ruang udara.

2. Pada Sub Bab Kedua akan membahas mengenai Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ruang Udara yang terdiri dari Kedaulatan menurut hukum internasional, cara memperoleh kedaulatan territorial menurut hukum internasional, kedaulatan di bidang udara menurut hukum udara Internasional dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Ruang Udara.
3. Pada Sub Bab Ketiga akan membahas Kajian Yuridis Mengenai Perjanjian Flight Information Region (FIR) Indonesia-Singapura Di Kepulauan Natuna Ditinjau Dari Konvensi Chicago Tahun 1944 Serta Pengaruh Terhadap Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **BAB III KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.